

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *MUT'AH*

1. Pengertian *MUT'AH*

Term *mut'ah* secara semantik berasal dari bahasa Arab, yaitu “مُتْعَةٌ”. Kata ini dengan bentuk Masdar (dasar) “مَتَّعَ”, secara etimologi berarti menjadi kuat atau marah, Panjang, naik, elok, luwes, lemah lembut, memanjangkan, memberi sesuatu sebagai penghibur istri setelah bercerai, mengambil manfaat kesenangan atau kenikmatan, nafkah, harta benda yang cukup, atau sesuatu yang diberikan kepada istri selepas perceraian.¹ Menurut Ibn Manzir, *mut'ah* berarti menjadi sangat marah “النَّبِيدُ”, minuman anggur “شَدِيدُ الْحُمْرَةِ”, atau menjadi kuat “مَتَّعَ الْحَبْلُ”. Dalam kaitan dengan hubungan pernikahan, istilah *mut'ah* berarti apa-apa yang berlaku setelah terjadinya talak.² Al-Zuhaili memaknai *mut'ah* sebagai sesuatu yang digunakan untuk bersenang-senang.³ Menurut al-Raghib al-Ashfahaniy *mut'ah* berarti sesuatu yang diberikan kepada istri yang ditalak agar dapat dimanfaatkannya sejak iddahnyanya.⁴

Imam Taqiyuddin dalam bukunya Kifayah al-Akhyar mendefenisikan *mut'ah* yaitu harta benda yang diserahkan suami kepada istrinya karena perceraian. Adapun menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa *mut'ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami karena menceraikan istrinya sebagai tambahan atas mahar atau sebagai pengganti mahar dengan tujuan untuk menghibur dari mantan istrinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah adalah

¹ A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1306-1307.

² Ibn Manzur al-Ifriqi, *Lisan al-'Arb*, Juz' 10, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 204 dan 206.

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. Muh. Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Al-Mahira, 2017), Jilid 2, Cet 3, hlm. 571.

⁴ al-Raghib al-Ashfahaniy, *al-Mufrodāt Fi Ghorib al-Qur'an*, (Makkah: Mazaru Musthafa al-Baz, 1997) Cet. 1. Juz. II. Hlm. 595.

sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.⁵

Pemberian *mut'ah* merupakan kompensasi yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya. Pemberian tersebut manifestasi dari rasa tanggung jawab serta sirnanya rasa kebencian dan rasa permusuhan dalam diri mantan suami. Lebih dari itu pemberian *mut'ah* merupakan refleksi dari perangai yang terpuji dan sikap yang bijaksana.

Istilah *mut'ah* kemudian diserap dalam Bahasa Indonesia, artinya sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur).⁶ Dalam makna lain *mut'ah* adalah sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.⁷ Subhan berpendapat *mut'ah* berarti bekal yang sedikit namun sifatnya menyenangkan, atau pemberian suami kepada istri setelah dicerai. Jadi, kata *mut'ah* telah dikhususkan sebagai harta yang diberikan kepada istri.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan *mut'ah* dalam literatur fikih. Di antaranya menurut Salim, bahwa *mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang ditalaknya. Harta itu dapat berupa pakaian, kain, nafkah, pelayan, ataupun yang lainnya, dan jumlahnya berbeda sesuai dengan kemampuan suami.⁸ Menurut Matlub, *mut'ah* adalah harta yang ditetapkan bagi orang yang melakukan talak (suami) terhadap orang yang tertalak (istri).⁹ Dari dua defenisi tersebut memberi gambaran bahwa *mut'ah* berupa harta benda yang

⁵ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh Wa'adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz VII, hlm. 316.

⁶ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 989.

⁷ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), Cet. 3, Edisi Kedua, hlm. 631.

⁸ Lihat, Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm, 169.

⁹ Abd al-Majid Mahmud Matlub, *al Wajiz Fi Ahkam al Ushrah al-Islamiyah*, (Mesir: Mu'assasah al-Mukhtar, 2004), hlm, 356.

diberikan suami kepada istri, dan ini terjadi hanya setelah terjadinya talak. Hal tersebut bermaksud untuk menyenangkan bekas istrinya. Berikut ini, disajikan beberapa defenisi para ulama. Menurut al-Syarbini, *mut'ah* adalah:

مال يجب على الزوج دفعه لامراته المفارقة في الحياة بالطلاق.¹⁰

“Harta yang wajib dibayar oleh suami kepada istrinya, yang berpisah akibat terjadinya talak”.

Menurut al-Ansari, *mut'ah* adalah:

مال يجب على الزوج دفعه لامراته لمفارقتة إياها.¹¹

“Harta yang wajib dibayar oleh suami kepada istrinya yang berpisah”.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat diketahui bahwa *mut'ah* secara bahasa bermaksud sebagai sesuatu sebagai kecukupan, manfaat harta yang diberikan untuk bersenang-senang. Sementara dalam istilah, *mut'ah* dalam arti hubungan suami istri berupa harta yang diberikan suami kepada istri, baik itu berupa makanan, pakaian, dan lainnya untuk menyenangkan istri dari kesedihan setelah terjadinya talak.

2. Sebab-Sebab Wajib **MUT'AH**

Mut'ah dalam perspektif hukum perkawinan Islam menjadi salah satu hak harta bekas istri dari bekas suami yang menalaknya. Karena *mut'ah* adalah hak, masa suami bertanggung

¹⁰ Muḥammad Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughni al-Muḥtaǧ ila Ma'rifaḥ Ma'ani al-Faḥ al-Minhaj*, Juz' 4, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 398: Defenisi tersebut juga diulas dalam, Gus Arifin, *Menkah untuk Bahagia: Fikih Nikah dan Kamasutra Islami*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 318: Makna *mut'ah* di sini berbeda dengan makna frasa nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* sendiri merupakan nikah sementara. Hal ini telah ditegaskan oleh Gus Arifin. Lihat juga dalam, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 296: Bagir dan Sarwat juga telah mengulas perbedaan makna tersebut. Lihat dalam, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 230: Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 289.

¹¹ Aḥmad bin Zakariyya al-Anṣari, *Faḥ al-Waḥḥab bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullab*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1998), Juz' 2, hlm. 102.

jawab untuk memenuhi hak tersebut dengan lebih dulu melihat syarat-syaratnya. Para ulama dalam menetapkan hukum *mut'ah* agaknya masih terdapat ikhtilaf. Perbedaan ini berkelit kelidan soal apakah suami wajib memberikan *mut'ah* pada istri yang ia ceraikan, atau hanya sebatas sunnah. Selain itu, ulama beda pendapat pula soal keadaan istri apakah *mut'ah* itu ajib diberikan kepada istri yang dicerai telah digauli atau hanya berlaku pula bagi istri yang dicerai yang belum digauli.

Al-Sartawi dalam hal ini telah mengurai masalah tersebut relatif cukup baik berikut dengan dalil hujjah yang digunakan masing-masing ulama. Ada dua pendapat yang berkembang dalam masalah ini. Salah satu diantaranya adalah pendapat jumhur ulama, jika sang istri yang ditalak belum digauli (senggama) atau dicampuri secara shahih, dan juga belum ditetapkan bagi istri itu mahar, maka wajib atas suami itu memberikan *mut'ah* kepada istri. Dalil yang digunakan mengacu pada Q.S al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241 yang telah dikutip di atas. Tepatnya pada lafaz “وَمَتَّعُوهُنَّ”, di mana lafaz tersebut merupakan bentuk perintah yang berarti wajib. Sementara menurut kalangan ulama mazhab Maliki, *mut'ah* tidak wajib, melainkan hanya sekedar sunnah saja.¹² Dalilnya mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 236, tepatnya dalam lafaz “الْمُحْسِنِينَ حَقًّا عَلَى” lafaz ini menurut kalangan Maliki menjadi isyarat bahwa pemenuhan *mut'ah* itu bagian dari kebajikan, dan kebajikan sendiri bukanlah sesuatu yang diwajibkan berdasarkan agama.¹³

Al-Jaza'iri dalam mengurai masalah ini juga menerangkan sebab beda pendapat tersebut. Menurutnya, ulama yang mewajibkan *mut'ah* bagi perempuan yang ditalak sebelum

¹² Mahmud Ali al-Sartawi, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsyyah*, (Yordania: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 125: Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Cet. 5, hlm. 302.

¹³ Mahmud Ali al-Sartawi, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsyyah*, (Yordania: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 125: Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Cet. 5, hlm. 302.

digauli dan belum ditentukan maharnya beralasan bahwa perempuan itu tidak diberikan mahar sama sekali. Oleh sebab itu, sebagai ganti dari ketiadaan mahar tadi, ia wajib diberikan mahar.¹⁴ Adapun bagi perempuan yang telah ditetapkan mahar baginya meskipun tidak digauli, atau sudah digauli dan belum ditentukan mahar, maka bagi perempuan tersebut wajib diberikan mahar secara utuh atau sebagian saja. Untuk kategori ini pula, maka *mut'ah* disunnahkan diberikan kepada mereka, sebab ia telah mendapatkan bagian mahar.¹⁵ Al-Syirazi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya "*al-Muhazzab*", merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Syafi'i menyatakan apabila belum ditentukan jumlah maharnya maka wajib baginya *mut'ah*.¹⁶

Memperhatikan uraian di atas, tiba pada satu pemahaman bahwa *mut'ah* itu adakalanya wajib dan ada kalanya sunnah sesuai dengan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud seputar keadaan istri apakah telah dijimak atau tidak, di samping itu tentang ada tidaknya ketetapan mahar setelah jimak terjadi. Untuk itu hukum *mut'ah* ini oleh para ahli Islam masuk pada masalah khilafiah. Hanya saja, terdapat beberapa poin penting yang dapat dipetik atas pendapat-pendapat di atas. Meminjam pendapat Subhan, bahwa ia telah menelusuri minimal ada tiga poin penting yang dapat dicatat terkait pemberian *mut'ah* kepada istri dalam sudut pendapat para ulama, yaitu:¹⁷

- a. *Mut'ah* sunnah diberikan kepada setiap perempuan yang dicerai.
- b. *Mut'ah* sunnah diberikan kepada setiap perempuan yang dicerai namun belum digauli, walaupun ia sudah menerima mahar dalam jumlah tertentu.

¹⁴ Abi Bakr al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, Terj: Syaiful, (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 580.

¹⁵ Al-Jaza'iri, *Minhaj...*, hlm. 580.

¹⁶ Abi Ishaq al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 220.

¹⁷ Subhan, *Alquran...*, hlm. 169.

- c. *Mut'ah* wajib diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan apabila ia belum digauli dan belum diberi mahar. Apabila istri sudah digauli, maka wajib diberikan mahar yang harganya setara dengan mahar yang telah ditetapkan sebelumnya jika mahar yang ditetapkan itu belum ada. Apabila sudah digauli, maka keseluruhan mahar istri tersebut wajib dibayar, karena sesungguhnya perempuan menjadi korban sebab belum diberi maharnya, sementara bagi istri yang belum digauli dan belum ditentukan mahar wajib diberikan *mut'ah*.

Dari tiga bentuk perceraian di atas, maka cerai talak menjadi sebab berlaku *mut'ah* bagi istri. Hanya saja, ulama dalam konteks hukum *mut'ah* ini tidak ada ijmak. Sebab hukum *mut'ah* sarat dengan beda pendapat di dalamnya. Ibn Munzir dalam kitabnya menyebutkan ulama tidak menetapkan adanya ijmak dalam hukum *mut'ah*.¹⁸ Namun demikian, dalam kasus cerai mati, ulama telah berijmak tidak ada *mut'ah* bagi istri. Hal ini telah disinggung oleh banyak ulama, salah satu di antaranya Imam al-Nawawi sebagai berikut:

الْفُرْقَةُ ضَرْبَانِ فُرْقَةٌ تَحْصُلُ بِالمَوْتِ فَلَا تُوجِبُ مُتْعَةً بِالإِجْمَاعِ.¹⁹

“ *Perpisahan itu ada dua macam, pertama perpisahan yang terjadi sebab kematian. Maka dalam kasus ini menurut ijma' para ulama tidak mewajibkan memberikan mut'ah*”.

Kaitan dengan sebab-sebab wajib *mut'ah*, sedikitnya telah terurai di atas dan masing-masing ulama berbeda pendapat dalam konteks ini. Ibn Rusyd telah memaparkan masalah ini dengan cukup baik, lebih kurang dapat dispesifikasi dalam poin-poin berikut:²⁰

¹⁸ Ibn Munzir, *al-Ijma'*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 51.

¹⁹ Syarf al-Nawawi, *Raudah al-Talibin wa Umdah al-Muftin, Juz '7*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), hlm. 321.

²⁰ Lihat, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta'id*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 179-183.

- a. Ulama Zahir menetapkan wajib *mut'ah* kepada setiap perempuan yang ditalak, baik telah digauli ataupun belum, baik itu sudah ditetapkan jumlah maharnya maupun tidak. Dengan demikian, mengikuti pendapat ulama Zahir, maka sebab wajib *mut'ah* itu semata karena talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, tanpa melihat pada kondisi dan syarat lain.
- b. Menurut Imam Malik tidak mewajibkan *mut'ah* melainkan disunnahkan saja dan hukum sunnah ini berlaku untuk istri yang sudah dijimak atau belum, maupun telah ditetapkan jumlah maharnya ataupun belum. Dengan demikian, tidak ada sebab wajib *mut'ah* menurut Imam Malik.
- c. Menurut Imam Abu Hanifah, *mut'ah* wajib untuk diberikan oleh setiap suami yang mentalak istrinya sebelum digauli, dan belum pula ditentukan maharnya. Jadi, mengikuti pendapat ini bahwa *mut'ah* itu wajib dengan sebab cerai talak, istri belum digauli sama sekali, dan mahar belum ditetapkan besaran dan bentuknya.²¹
- d. Menurut Imam Syafi'i, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat pendapatnya, bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang telah ditalak suaminya, kecuali bagi istri yang belum ditetapkan maharnya dan belum digauli saat cerai itu dijatuhkan.²² Ibn Qudamah, ulama kalangan Hanbali menyatakan talak yang terjadi sebelum istri digauli serta belum ditetapkan mahar baginya, maka tidak

²¹ Al-Sarkhasi, salah seorang ulama mazhab Hanafi menyatakan hukum *mut'ah* memang masih diperselisihkan oleh para ulama. Dalam mazhabnya (mazhab Hanafi), ia menyatakan wajib bagi suami memberikan *mut'ah*, sementara dalam mazhab Maliki disunnahkan saja. Lihat dalam, Syamsuddin al-Sarkhasi, *al-Mabsut*, Juz' 6, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. tp), hlm. 61: Lihat juga, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *al-Ashl*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012), Juz' 4, hlm. 435.

²² Ibn 'Aqil, salah seorang ulama mazhab Hanbali menyatakan *mut'ah* merupakan hak bagi seorang isteri yang dicerai, dengan syarat sebelum *dukhul*. Lihat, Ali bin 'Aqil, *al-Tazkirah fi Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, (Riyadh: Dar Isybiliya, 2001), hlm. 245: Ahmad al-Tayyar, *Wabal al-Ghamamah fi Syarh 'Umdah al-Fiqh li Ibn Qudamah*, Juz 6, (Riyadh: Dar al-Watan, 2011), hlm. 208.

ada hak bagi istri kecuali berupa *mut'ah*.²³ Jadi, sebab wajib *mut'ah* menurut pendapat ini adalah terjadi talak, belum ditetapkan jumlah mahar, dan belum digauli saat talak dijatuhkan. Artinya, istri itu bukan sama sekali tidak digauli, namun boleh jadi sudah pernah digauli, hanya saja di saat talak itu jatuh istri belum dijimak.²⁴

Khusus dalam mazhab Syafi'i, al-Nawawi menyatakan:

وَفُرْقَةٌ تَحْصُلُ فِي الْحَيَاةِ كَالطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ نُظِرَ إِنْ لَمْ يَشْطُرْ الْمَهْرَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ عَلَى الْجِدِّ يَدِ الْأَظْهَرِ.²⁵

“Perpisahan yang terjadi semasa hidup sebagaimana talak atau perceraian. Jika talak itu terjadi sebelum dukhul (disetubuhi) maka harus dilihat. Apabila pihak lelaki belum memberikan maharnya yang separo maka ia (perempuan yang dicerai) berhak mendapatkan mut'ah, namun jika maharnya yang separo sudah diberikan maka tidak ada mut'ah baginya sebagaimana pendapat yang masyhur di kalangan madzhab syafi'i. Sedangkan jika perceraian itu terjadi setelah dukhul maka ia berhak menerima mut'ah sebagaimana qaul jadid yang azhar”.

Poin penting dalam kasus *mut'ah* ini adalah perceraian itu semata atas keinginan suami saja, tidak oleh istri. Sebab, jika yang menginginkan cerai itu adalah si istri, maka ia tidak dapat diberikan *mut'ah*, bilapun ada tuntutan atas suami terkait *mut'ah* ini, hakim tidak dapat mengabulkannya. Hal ini telah disinggung disinggung oleh al-Husaini dalam *“Kifayah al-Ahyyar”* lebih kurang sebagai berikut:

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِ لَهَا فِيهَا لَا مُتْعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ فَسْخِهِ بِعَيْبِهِ²⁶

“Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai

²³ Ibn Qudamah, *al-Kafi*, Juz 4, (Jizah: Hajar, 1997), hlm. 356.

²⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 179-183.

²⁵ Al-Nawawi, *Raudah...*, Juz 7, hlm. 321.

²⁶ Abu Bakr al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1999), Juz 4, hlm 288.

suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada istrinya”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui ulama tidak padu dalam menetapkan sebab wajib *mut'ah*. Dari poin-poin di atas, pendapat Imam Abu Ḥanifah dengan pendapat Imam Syafi'i tampak mirip. Yang membedakan hanya keadaan istri apakah sudah pernah digauli atau belum pernah digauli sama sekali. Pendapat Imam Abu Ḥanifah diarahkan pada istri yang belum sama sekali digauli dan suami mentalaknya. Oleh sebab itu, istri tersebut wajib diberikan *mut'ah* oleh suami. Adapun pendapat Imam Syafi'i, sebab wajib *mut'ah* kepada istri yang belum sempat digauli saat suami menceraikannya.

3. Kadar MUT'AH

Setelah memperhatikan hukum dan sebab wajib *mut'ah* pada sub bahasan terdahulu, di sini diulas pendapat ulama tentang kadar nafkah. Perspektif ulama dalam konteks ini tampak seragam. Boleh dikatakan tidak ada perbedaan para ulama dalam menetapkan kadar *mut'ah*. Sebab, ia disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Hal ini merujuk pada QS. al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241 sebagaimana telah penulis kutip sebelumnya. Redaksi yang menunjukkan pada kondisi kemampuan suami yaitu:

...وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ...

"...Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut...". (QS. al-Baqarah: 236).

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ...

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*...". (QS. al-Baqarah: 241).

Maksud mata' dengan cara makruf sebagaimana maksud QS. al-Baqarah ayat 241 diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa sejumlah harta yang diberikan kepada istri.²⁷ Al-Qaradawi dalam mengomentari ayat ini menyatakan bahwa Allah Swt mensyariatkan adanya pemberian yang diserahkan suami kepada istrinya yang diceraikan, dan pemberian tersebut tidak ditentukan jumlah dan kadarnya.²⁸ Pemberian itu menurut al-Qaradawi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan finansial suami, disesuaikan dengan kedudukan si istri, serta dipertimbangkan dengan lamanya masa kebersamaannya dengan suami berikut dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperkirakan oleh para ahli.²⁹ Imam al-Mawardi lebih tegas menyatakan sebagai berikut:

أن المتعة غير مقدره شرعا.³⁰

“ Bahwa *mut'ah* itu tidak ditentukan kadarnya berdasarkan syariat ”.

Perspektif yang dibangun hukum Islam terkait kadar *mut'ah* ini barang kali sama dengan kadar nafkah suami. Kadar nafkah suami juga disesuaikan dengan kemampuan, kondisi dan kelapangan ekonomi dan finansial suami. Artinya, Islam sama sekali tidak menetapkan batasan minimal maupun maksimal nafkah dan juga *mut'ah*. Hal ini boleh jadi atas pertimbangan adanya kenyataan suami yang kaya, ada pekerjaan yang mapan dan menghasilkan banyak harta, sementara ada pula dan jumlahnya barangkali tidak sedikit di mana suami dalam keadaan miskin, pas-pasan, sehingga kadar nafkah dan juga kadar *mut'ah*

²⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), Cet. 3, hlm. 164.

²⁸ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 326.

²⁹ Al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Terj: M. Tantam Wijaya, (Jakarta: Qalam, 2017) hlm. 326.

³⁰ Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1991), Juz' 9, hlm. 12.

tidak ditetapkan bentuk dan jumlahnya. Hanya saja, hakimlah yang dapat menetapkan, meneliti, dan menghitung besaran *mut'ah* yang wajib diberikan suami pada bekas istrinya.

Posisi hakim dalam konteks ini cukup strategis. Jika ada tuntutan *mut'ah* dari istri atau pun tidak ada tuntutan, maka hakim dapat menetapkan kadar *mut'ah* itu sesuai dengan kondisi ekonomi suami. Jika suami lapang, memiliki banyak harta, maka hakim boleh menetapkan jumlah *mut'ah* yang wajar bagi mantan istrinya. Sebaliknya, hakim juga mempertimbangkan kondisi ekonomi suami yang ternyata miskin. Oleh sebab itu, kebijakan dan ketetapan hakim haruslah melihat pada sisi kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنْوُطٍ بِالمُصْلِحَةِ.³¹

“ Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan ”.

Imam sebagaimana maksud kaidah tersebut meliputi semua pihak yang diberi wewenang dan orang yang dipandang layak memberi kebijakan, termasuk di dalamnya adalah para hakim. Imam al-Ghazali menyatakan hakim atau qadi dapat menetapkan jumlah atau kadar *mut'ah* sesuai dengan pendapatnya.³² Dengan demikian, hakimlah yang dapat menetapkan jumlah *mut'ah* yang wajib diberikan suami kepada istri. Kemampuan dan kondisi ekonomi menjadi batasan bagi hakim dalam mengira-ngira berapa sebetulnya jumlah yang pantas dan layak diberikan, hal ini tentu dengan tidak mengenyampingkan pertimbangan

³¹Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Syafi'iyah*, Juz' 1, (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1997), hlm. 202: Kaidah tersebut dapat pula ditemukan dalam beberapa literatur lain, misalnya dalam, Abd al-Majid Jam'ah al-Jaza'iri, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440: Lihat juga dalam, Qutb al-Raisuni, *Qa'idah Taşarruf al-Imam 'ala al-Ru'iyah Manut bi al-Maşlahah*, (Mesir: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 5-6.

³²Abi Hamid al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), 303.

manfaat dan kebaikan bagi kedua belah pihak, serta dengan pertimbangan kemaslahatan baik itu maslahat bagi pihak suami maupun pihak istri.

4. Identifikasi *MUT'AH* Dalam Al-Qur'an

Pengungkapan term *mut'ah* dan segala bentuk derivasinya dalam Al-Qur'an terungkap sebanyak 68 kali. Untuk melihat rincian jelas terkait kata *mut'ah*, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Lafadz	Surah dan Ayat	Status
1.	مَتَّعْتُ	Q.S. Az-Zukhruf Ayat 29	Makkiyah
2.	مَتَّعَنَا	Q.S. Al-Hijr Ayat 88 Q.S. Thoha Ayat 131	Makkiyah Makkiyah
3.	مَتَّعَنَا	Q.S. Al-Anbiya Ayat 44	Makkiyah
4.	مَتَّعْتُهُمْ	Q.S. Al-Furqon Ayat 18	Makkiyah
5.	مَتَّعَانَاهُ	Q.S. Al-Qasas Ayat 61	Makkiyah
6.	مَتَّعَانَاهُمْ	Q.S. Yunus Ayat 98 Q.S. As-Shofat Ayat 148	Makkiyah Makkiyah
7.	يَمْتَعِكُمْ	Q.S. Hud Ayat 3	Makkiyah
	مَتَّعَانَاهُمْ	Q.S. Asy-Syu'ara' Ayat 205	Makkiyah
8.	مَتَّعَهُ	Q.S. Al-Baqarah Ayat 126	Madaniyah
9.	أَمْتَعَنَّكَ	Q.S. Al-Ahzab Ayat 28	Madaniyah
10.	سَنَمَتِّعُهُمْ	Q.S. Hud Ayat 48	Makkiyah
11.	نَمَتِّعُهُمْ	Q.S. Luqman Ayat 24	Makkiyah
12.	مَتَّعُوهُمْ	Q.S. Al-Baqarah Ayat 236	Madaniyah

13.	فَمَتَّعُوهُمْ	Q.S. Al-Ahzab Ayat 49	Madaniyah
14.	يُمَتَّعُونَ	Q.S. Asy-Syu'ara' Ayat 207	Makkiyah
15.	تُمَتَّعُونَ	Q.S. Al-Ahzab Ayat 16	Madaniyah
16.	تَمَتَّعَ	Q.S. Al-Baqarah Ayat 196	Madaniyah
17.	تَمَتَّعَ	Q.S. Az-Zumar Ayat 8	Makkiyah
18.	تَمَتَّعُوا	Q.S. Hud Ayat 65	Makkiyah
19.	تَمَتَّعُوا	Q.S. Ibrahim Ayat 35	Makkiyah
20.	فَتَمَتَّعُوا	Q.S. Nuh Ayat 55 Q.S. Ar-Rum Ayat 34	Makkiyah Makkiyah
21.	تَمَتَّعُوا	Q.S. Az-Zariyat Ayat 43	Makkiyah
22.	تَمَتَّعُوا	Q.S. Al-Mursalat Ayat 46	Makkiyah
23.	يَتَمَتَّعُونَ	Q.S. Muhammad Ayat 12	Madaniyah
24.	يَتَمَتَّعُوا	Q.S. Al-Hijr Ayat 3	Makkiyah
25.	لِيَتَمَتَّعُوا	Q.S. Al-'Ankabut Ayat 66	Makkiyah
26.	اسْتَمْتَعَ	Q.S. Al-An'am Ayat 128	Makkiyah
27.	فَاسْتَمْتَعُوا فَسْتَمْتَعْنُمْ اسْتَمْتَعَ	Q.S. At-Taubah Ayat 69	Madaniyah Madaniyah Madaniyah
28.	اسْتَمْتَعْنُمْ	Q.S. An-Nisa' Ayat 23	Madaniyah
29.	اسْتَمْتَعْنُمْ	Q.S. Al-Ahqaf Ayat 20	Makkiyah
30.	مَتَاعٌ	Q.S. Al-Baqarah Ayat 36 Q.S. Al-A'raf Ayat 23, 111	Madaniyah Makkiyah
31.	مَتَاعٌ	Q.S. Al-Baqarah Ayat 241	Madaniyah

32.	مَتَاعٌ	Q.S. Ali-'Imran Ayat 14 Q.S. Ali-'Imran Ayat 185 Q.S. Al-Hadid Ayat 20	Madaniyah Madaniyah Madaniyah
33.	مَتَاعٌ	Q.S. An-Nisa' Ayat 76	Madaniyah
34.	مَتَاعٌ	Q.S. At-Taubah Ayat 39 Q.S. Al-Qasas Ayat 60 Q.S. Asy-Syura Ayat 36 Q.S. Az-Zukhruf Ayat 35	Madaniyah Makkiyah Makkiyah Makkiyah
35.	مَتَاعٌ	Q.S. Yunus Ayat 70	Makkiyah
36.	مَتَاعٌ	Q.S. Ar-Ra'd Ayat 28	Madaniyah
37.	مَتَاعٌ	Q.S. Nuh Ayat 117	Makkiyah
38.	مَتَاعٌ	Q.S. An-Nur Ayat 29	Madaniyah
39.	مَتَاعٌ	Q.S. Al-Mu'minun Ayat 39	Makkiyah
40.	مَتَاعٌ	Q.S. Ar-Ra'd Ayat 17	Madaniyah
41.	مَتَاعٌ	Q.S. Al-Baqarah Ayat 236 Q.S. Al-Baqarah Ayat 240	Madaniyah Madaniyah
42.	مَتَاعًا	Q.S. Al-Maidah Ayat 99	Madaniyah
43.	مَتَاعٌ	Q.S. Yunus Ayat 23 Q.S. Al-Qasas Ayat 61	Makkiyah Makkiyah
44.	يُمْتَعُكُمْ، مَتَاعًا	Q.S. Hud Ayat 3	Makkiyah
45.	مَتَاعًا	Q.S. Nuh Ayat 80 Q.S. Yasin Ayat 44	Makkiyah Makkiyah
46.	مَتَاعًا	Q.S. Al-Ahzab Ayat 53	Madaniyah

47.	مَتَاعًا	Q.S. Al-Waqi'ah Ayat 73	Makkiyah
48.	مَتَاعًا	Q.S. An-Nazi'at Ayat 33 Q.S. 'Abasa Ayat 32	Makkiyah Makkiyah
49.	مَتَاعَنَا	Q.S. Yusuf Ayat 17 Q.S. Yusuf Ayat 79 Q.S. Yusuf Ayat 65	Makkiyah Makkiyah Makkiyah
50.	أَمْتِعْتِكُمْ	Q.S. An-Nisa' Ayat 102	Madaniyah

Dari pengungkapan term dan derivasinya di atas, Al-Qur'an menyebutkan penggunaan term-term tersebut dalam konteks yang beragam. Apabila merujuk pada ayat-ayat makkiyah diulang sampai 42 kali, dan pada ayat-ayat madaniyah diulang sebanyak 26 kali pengulangan. Maka kata *mut'ah* umumnya menggambarkan tentang pemberian atau nikmat yang diberikan Allah untuk hambanya yang sedang diperingati dalam pertolongan. Oleh karena itu, uraian tersebut dapat dikatakan dalam ciri-ciri ayat makkiyah pada umumnya tentang peringatan Allah kepada hambanya dalam hal ibadah. Misalnya pada Q.S. An-Nisa' Ayat 102

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا
وَأَسْلَحْتَهُمْ ۖ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعَفَّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحَدَّ ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya: “Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (sholat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang sholat besertamu) sujud (telah menyempurkan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dibelakangmu (untuk menghadapi musuh) dan

hendaklah dating golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka siap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu letakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan Bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.”

Kemudian jika merujuk pada ayat-ayat madaniyah, maka penggunaan kata *mut'ah* pada umumnya menggambarkan kepada seorang istri yang diberi nafkah karena telah diceraikan. Misalnya pada Q.S. al-Baqarah Ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَتَتَعَوَّضْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ
وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (*campuri*) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

B. Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 241

1. Sebab Penamaan Surah Al-Baqarah

Surah ini dinamakan surah al-Baqarah karena di dalamnya terdapat kisah *baqarah* (sapi betina), yang Allah Swt perintahkan bagi Bani Israil untuk menyembelihnya untuk mengungkap tabir siapa sebenarnya pembunuh seseorang di antara mereka, dengan cara memukul orang yang mati itu dengan salah satu organ sapi tersebut sehingga dia hidup lagu dengan izin Allah, lalu memberi tahu mereka tentang jati diri si pembunuh. Kisah

tersebut dimulai dari ayat 67 surah al-Baqarah. Kisah ini sungguh menarik, membuat pendengarnya merasa takjub dan ingin menyimaknya.³³

2. Keutamaan Surah Al-Baqarah

Keutamaan surah ini sangat agung dan pahalanya amat besar. Surah ini dinamakan pula sebagai *Fushaathul-Qur'an* (Tenda Al-Qur'an) karena ia besar, megah, dan banyak berisi hukum-hukum serta wejangan-wejangan. Rasulullah saw pernah bersabda,

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

“Jangnlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan menjauh dari rumah yang di dalamnya dibaca surah al-Baqarah.” (H.R Muslim dan at-Tirmidzi dari Abu Hurairah)³⁴

Beliau juga bersabda,

اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَحَدَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ.

“Bacalah surah al-Baqarah sebab mengambilnya adalah berkah dan meninggalkannya adalah penyesalan, dan tukang-tukang sihir tidak apat menguasainya.” (H.R Muslim dari Abu Umamah al-Bahili)

Dalam shahih al-Busti diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd bahwa Rasulullah SAW.

Bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَمَنْ فَرَّأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ فَرَّأَهَا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

“Sesungguhnya segala sesuatu memiliki punuk (bagian yang menonjol), dan sesungguhnya punuk Al-Qur'an adalah surah al-Baqarah. Barangsiapa membacanya di rumahnya pada malam hari, niscaya setan tidak akan masuk rumhanya selama tiga malam.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah Syariah dan Manhaj*, (Depok: Gema Insani, 2013) Jilid 1, hlm. 47.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah Syari'ah dan Manhaj*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 1, hlm. 47.

Dan barangsiapa membacanya pada siang hari, niscaya setan tidak akan masuk rumahnya selama tiga hari.”

3. Sebab Turunnya Surah Al-Baqarah Ayat 241

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Zaid, dia berkata, setelah turun ayat “... *Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan*” (al-Baqarah: 236)

Seorang laki-laki berkata, “*Kalau aku ingin berbuat kebajikan, aku akan melakukannya, tetapi kalau aku tidak ingin, aku tidak akan melakukannya.*” Allah pun menurunkan ayat “ *Kepada perempuan-perempuan yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa*”.³⁵

4. Hubungan Antar Ayat

Rangkaian ayat-ayat ini melengkapi hukum-hukum pernikahan yang disebutkan didalam surah ini, yang mana disela-selanya diselengi dengan ayat tentang perintah menjaga shalat karena shalat adalah pilar agamadan sangat penting untuk diperhatikan. Barangsiapa mematuhi hukum-hukum Allah SWT dan mengamalkan syari’at-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, yang terjemahannya: “*Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat...*” (al-Baqarah: 45)

Hal ini telah diterangkan sebelumnya oleh Syekh Muhammad Abduh yang mengatakan terlintas dalam pikiran saya makna lain, yaitu makna secara konsisten menjadi *uslub* Al-Qur’an yang khas (yaitu meleburkan berbagai tujuan Al-Qur’an menjadi satu:

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Aqidah Syari’ah dan Manhaj*, hlm. 594.

aqidah, hikmah, nasihat, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum sipil, dan lain-lain), agar si pembaca dan si pendengar tidak bosan dengan satu macam saja dari aspek-aspek tersebut, serta untuk memperbarui semangat, pemahaman, dan pengertian pembaca dan pendengar dalam shalat dan dalam kesempatan lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN